



BUPATI KUBU RAYA

SALINAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, salah satu kewajiban penanam modal adalah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu bersinergi dengan pembangunan Kabupaten Kubu Raya, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif, efisien dan saling menguntungkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang bersinergi dengan Pembangunan Daerah.
5. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan, berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD, Badan Usaha Perseorangan dan/atau penamaan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
6. Mitra Program adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Kubu Raya.
7. Mitra Binaan adalah masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau wadah lainnya yang berada di desa Mitra program dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya yang sudah diakui dan mendapat mandat oleh perusahaan untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan.
8. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang ditujukan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berada di lokasi kegiatan usaha maupun di lokasi lainnya dalam kerangka mendukung program pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya.
9. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi serta Pelaporan tanggung jawab sosial yang disusun dan dilaksanakan para pelaku usaha bersama dengan masyarakat.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Kubu Raya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Aksi Desa yang selanjutnya disebut RAdes adalah dokumen hasil pemilahan usulan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam forum Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan.
12. Musyawarah Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbangcam adalah forum lintas pelaku di kecamatan yang melakukan pertemuan dalam kerangka membahas rencana program prioritas desa yang akan disusulkan dalam Forum Musyawarah di tingkat kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TSLP dimaksudkan untuk mensinergikan penyelenggaraan program TSLP dalam rangka optimalisasi program pembangunan daerah.

Pasal 3

TSLP bertujuan :

- a. mengarahkan penyelenggaraan program TSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan;
- b. mensinergikan pelaksanaan program TSLP dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya; dan
- c. mewujudkan kepedulian pelaku usaha dengan masyarakat di sekitar lokasi usaha.

BAB III PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan TSLP.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam bentuk kesanggupan perusahaan yang dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan prinsip kepatutan dan kewajaran.
- (3) Kesanggupan perusahaan untuk melaksanakan TSLP dituangkan dalam rencana program pengembangan TSLP, evaluasi dan pelaporan.
- (4) TSLP wajib dilaksanakan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perkebunan, pertambangan, kehutanan, pertanian, kesehatan, pendidikan, kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan, atau bidang lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan baik didalam maupun diluar lingkungan perusahaan.

BAB IV BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 5

Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TSLP meliputi :

- a. program pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai tujuan bebas putus sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah serta penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) dan Beasiswa;
- b. program kesehatan, yang diarahkan pada sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten dan pengembangan puskesmas menjadi Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
- c. program bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan;
- d. program peningkatan ekonomi, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor UMKM;

- e. program pembangunan infrastruktur, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan; dan
- f. program kegiatan lainnya yang dinilai mempunyai dampak luas bagi terwujudnya prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB V MEKANISME TSLP

Pasal 6

- (1) Tata laksana penyelenggaraan program TSLP, meliputi:
 - a. penyusunan rencana program;
 - b. pemilahan usulan rencana kegiatan dalam forum Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Desa (RADes);
 - c. pengesahan dokumen TSLP;
 - d. pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - e. pendampingan program.
- (2) Usulan kegiatan TSLP bersumber dari hasil pemilahan yang dilaksanakan pada Forum Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat Desa/Kecamatan, dan dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Desa (RADes) yang akan dibahas secara bersama oleh unsur perwakilan desa dan kecamatan dengan Mitra Program.
- (3) Hasil pembahasan RADes menjadi rencana TSLP yang akan dilaksanakan Mitra Program, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 7

- (1) Program TSLP harus mendapat persetujuan Bupati Kubu Raya dan menjadi Dokumen TSLP Daerah.
- (2) Program dan kegiatan TSLP menjadi bahan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD).

Pasal 8

- (1) Mitra Program dapat memilih dan melaksanakan program kegiatan prioritas yang tertuang dalam RKPD dan menjadi TSLP Mitra Program.
- (2) Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Mitra Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban lain sesuai Peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Panduan pelaksanaan dan alur TSLP yang terdiri dari latar belakang, sistematika usulan dan pelaporan serta indikator keberhasilan program sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Mitra Program mempunyai hak:
 - a. ikut sebagai peserta dalam kegiatan Musyawarah Pembangunan di Tingkat Kecamatan;
 - b. membahas kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan menjadi kegiatan TSLP bersama dengan Tim Fasilitasi;
 - c. menetapkan kegiatan dan lokasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sesuai dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Mitra Program;
 - d. menetapkan pelaksana TSLP; dan
 - e. berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi dalam rangka penyusunan TSLP Mitra Program.
- (2) Mitra Program mempunyai kewajiban :
 - a. menyusun program kegiatan, evaluasi dan pelaporan yang akan dilaksanakan dan menjadi TSLP Mitra Program;
 - b. berkomitmen dalam melaksanakan Kegiatan TSLP yang sudah disepakati;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan TSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi; dan
 - d. melakukan Pembinaan kepada Mitra Binaan dalam kerangka keberhasilan TSLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra Program.
- (3) Mitra Binaan mempunyai hak :
 - a. menjadi peserta Mitra Program;
 - b. mengusulkan kegiatan-kegiatan TSLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra Program;
 - c. terlibat secara aktif dalam pembahasan kegiatan dan lokasi rencana kegiatan TSLP yang akan dilaksanakan, sesuai dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Mitra Program;
 - d. mengetahui kegiatan-kegiatan TSLP yang akan dilakukan oleh Mitra Program; dan
 - e. memantau pelaksanaan TSLP yang dilaksanakan oleh Mitra Program bersama-sama dengan Tim Fasilitasi.
- (4) Mitra Binaan mempunyai kewajiban :
 - a. tidak membebani Mitra Program dengan usulan kegiatan yang berada diluar tanggung jawab dan/atau kapasitas diluar kemampuan pendanaan yang dimiliki Mitra Program;
 - b. menyepakati kegiatan TSLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra Program, sesuai dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki; dan
 - c. memberikan dukungan terhadap kegiatan TSLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra Program.

BAB VII
KELEMBAGAAN TIM FASILITASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi yang terdiri dari :
 - a. pembina;

- b. penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris, yang membawahi Bidang Perencanaan, Bidang Evaluasi dan Bidang Pelaporan;
 - e. anggota.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas pokok Tim Fasilitasi TSLP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kepada Mitra Program.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pemantauan diselenggarakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara periodik dan peninjauan secara langsung ke lokasi.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pemantauan diselenggarakan secara sinergis dan terpadu dengan melibatkan unsur SKPD Teknis.
- (4) Mitra Binaan, Desa dan Kecamatan dapat melaksanakan pengawasan dan pemantauan secara bersama dengan Tim Fasilitas.

BAB IX SANKSI

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, perusahaan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan TSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

(2) Pembiayaan untuk melaksanakan program TSLP, menjadi tanggung jawab Mitra Program.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 16 Desember 2014

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

RUSMAN ALI


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

HUSEIN SYAUWIK

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



HUDIYANTO

LAMPIRAN
SALINAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

1. Latar Belakang TSLP

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur mengenai diwajibkannya melakukan CSR. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selain itu dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Secara konseptual, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu konsep pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Di dalam pelaksanaannya, setidaknya terdapat 4 (empat) model pola TSLP :

1. Keterlibatan langsung, Perusahaan menjalankan program TSLP secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju.
3. Bermitra dengan pihak lain, Perusahaan menyelenggarakan TSLP melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah, Instansi Pemerintah, Universitas atau media masa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu Konsorsium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu

Dalam kerangka pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, disusun suatu pedoman yang dimaksudkan sebagai panduan bagi para pelaku usaha di Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan amanat yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

2. Sistematika Usulan dan Pelaporan TSLP

Usulan TSLP dibuat oleh Mitra Program, memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

- a) Latar Belakang, yang berisi penjelasan singkat mengenai profile lokasi yang menjadi target TSLP;
- b) Tujuan, yang berisi penjelasan kegiatan tersebut dilakukan;
- c) Bentuk Kegiatan, yang berisi daftar usulan kegiatan yang disepakati untuk dilaksanakan.
- d) Manfaat, yang menjelaskan manfaat yang diperoleh dari dilaksanakannya kegiatan TSLP;
- e) Mitra Kerjasama, yang menjelaskan siapa yang melaksanakan TSLP, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- f) Jadwal pelaksanaan Program, disusun waktu dimulainya kegiatan tersebut dan waktu berakhirnya kegiatan untuk per kegiatan yang akan dilaksanakan.


Pelaporan dibuat oleh Mitra Program, memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

- a) Ringkasan eksekutif, yang memuat gambaran singkat pelaksanaan TSLP yang dilakukan oleh Mitra Program;
- b) Hasil, yang memuat hasil kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan berdasarkan usulan yang disepakati dalam daftar TSLP, Foto/dokumentasi kegiatan, serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Jenis kegiatan dan pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan TSLP, termasuk pelaku yang terlibat (perorangan/ kelompok) yang dilibatkan, dibuat dalam bentuk tabel sebagaimana format terlampir;
- c) Kesimpulan, dijelaskan saran dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan terpilih, untuk perbaikan pelaksanaan TSLP tahun berikutnya.

3. Indikator Keberhasilan Program

Indikator keberhasilan dapat dilihat dari sisi perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah. Dari sisi perusahaan, citranya harus semakin baik di mata masyarakat. Sementara itu, dari sisi masyarakat, harus ada peningkatan kualitas hidup. Sedangkan dari sudut pandang Pemerintah Daerah terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Karenanya, penting bagi Pemerintah Daerah melakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan program TSLP, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

4. Alur Mekanisme Dan Penyusunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Kubu Raya



5. Format Usulan dan Pelaporan TSLP

Ccontoh Usulan TSLP

No	Program / Kegiatan	Volume	Rencana TSLP	LOKASI TSLP	Target	
					Penerima Manfaat	Orang/ Kelompok
1	2	3	4		5	6
1	Program Pendidikan					
	1	1 Lokal	75.000.000,-	Kecamatan Kubu	SD. 1 Mekar Sari	25 siswa/ siswi
	2					
	Dst					
2	Program Pembangunan Infrastruktur					
	1	100 M	125.000.000	Kecamatan Batu Ampar	Dsn. Tanjung Harapan	30 KK
	2					
	Dst.....					
3	Dst.....					
4	Dst.....					

Catatan : Untuk kolom 5 dan 6 dapat di isi dengan jumlah pekerja yang dilibatkan, KK, dst (menyesuaikan)

6. Format Pelaporan TSLP

Contoh Pelaporan TSLP

No	Program / Kegiatan	LOKASI TSLP	RENCANA TSLP				REALISASI			
			Volume	Pembiayaan (Rp)	Penerima Manfaat Desa	Orang/ Kelompok	Volume	Pembiayaan (Rp)	Penerima Manfaat Desa	Orang/ Kelompok
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pendidikan									
1	Pembangunan Ruang Sekolah	Kecamatan Kubu	1 Lokal	75.000.000,-	SD. 1 Mekar Sari	25 siswa/ sis wi	1 Lokal	75.000.000	SD. 1 Mekar Sari.	25 siswa/ sisw
							1 Lokal	50.000.000	SMP Tanjung Harapan	30 Siswa
	2 Dst									
2	Program Infrastruktur	Pembangunan								
1	Pembangunan Jalan	Kecamatan Batu Ampar	100 M	125.000.000,-	Dsn.Tanjung Harapan	30 KK	75 M	75.000.000	Dsn.Tanjung Harapan	30 KK
2	Dst.....									
3	Dst.....									
4	Dst.....									

Catatan : Untuk kolom 5,6,9 dan 10 dapat di isi dengan jumlah pekerja yang dilibatkan, KK, dst (menyesuaikan)

7. Rumusan TSLP oleh Perusahaan, Desa, Kecamatan

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL PEMBAHASAN RENCANA AKSI DESA
KECAMATAN/DESA

Pada hari.....tanggalsampai dengan hari.....tanggal..... bulan tahun telah diselenggarakan pembahasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan..... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Usulan TSLP Desa yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi;
2. Tanggapan dan saran dari Mitra Program terhadap usulan TSLP yang akan dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip kewajaran dan kepatutan, maka pada:
 Hari dan Tanggal :
 J a m :
 Tempat :

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang akan menjadi program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan;

KEDUA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bagian Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah yang akan disempurnakan lebih lanjut dalam RKPD Kabupaten Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
Peserta Pembahasan TSLP

Kepala Desa
(Nama, TTD, CAP)

Perusahaan
(Nama, TTD, CAP)

Mengetahui
CAMAT


(Nama, TTD, CAP)

BUPATI KUBU RAYA,
ttd
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

HUDIYANTO